



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR: 15/HK.03. 1-Kpt/7412/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan .
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembentukan tim reformasi birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat

1. Undang –undang nomor Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 985).

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/ORT.07-SD/74/Sek.Prov/I/2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokasi dan Tim Agen Perubahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sebagaimana Diktum KESATU adalah:

Tugas Pengarah:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Pelaksana bertugas:

1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merancang rencana aksi dari kegiatan program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju
6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yangdiperluakn agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*, dan
8. Menjadi Agen Perubahan.

Tim Agen Perubahan bertugas;

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara  
Pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



JABAL NUR,

LAMPIRAN  
 KEUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE KEPULUAN  
 NOMOR 15/03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/I/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
 KEPULAUAN TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KPU  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	ISKANDAR	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	DARMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BADRAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	BAHRUN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	NASRUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>PELAKSANA</b>				
1.	ZULKIFLI	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			

1.	KUSNADI	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi menejemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan inrternalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	SARIDA	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	YULITA SARI HANDAYANI	Kasubag Teknis, Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	JABAL NUR	Kasubag Hukum	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	JABAL NUR	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan</li> </ul>
2.	YULITA SARI HANDAYANI	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	KUSNADI	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
4.	SARIDA	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

5.	SAINAL HAJAR	Staf	Anggota	
----	-----------------	------	---------	--

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	KUSNADI	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	SAINAL HAJAR	Staf	Anggota	
3.	SAMSIDAR	Staf	Anggota	
4.	RAHMAT	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	SARIDA	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoodinasikan penyiapan dokuman SOP <i>core business</i>
2.	KUSNADI	Kasubag Umum	Anggota	

3.	RIFAI	Staf	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
4.	MUSLIMAT	Staf	Anggota	
5.	SAMSIDAR	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>V</b>	<b>TIM PENGUATAN PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>			
1.	KUSNADI	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	SALJU	Staf	Anggota	
3.	MUSLIMAT	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	JABAL NUR	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	KUSNADI	Kasubag Umum	Anggota	
3.	SARIDA	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	SAINAL HAJAR	STAF	Annggota	
5.	MUSLIMAT	STAF	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	YULITA SARI HANDAYANI	Kasubag Teknis, Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan</li> </ul>
2.	KUSNADI	Kasubag Umum	Anggota	
3.	SARIDA	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	SALJU	STAF	Anggota	
5.	NUR AFANI	STAF	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	YULITA SARI HANDAYANI	Kasubag Teknis, Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	KUSNADI	Kasubag Umum	Anggota	
3.	SARIDA	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	SALJU	Staf	Anggota	
5.	RAHMAT	Staf	Anggota	
6.	NUR AFANI	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	ZULKIFLI	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	SARIDA	Kasubag Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di</li> </ul>
3.	JABAL NUR	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	KUSNADI	Kasubag Umum	Anggota	

5.	YULITA SARI HANDAYANI	Kasubag Teknis Pemilu	Anggota	setiap program Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	--------------------------	-----------------------------	---------	---

Ditetapkan di Langara  
 Pada tanggal 17 Januari 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum



JABAL NUR,